

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR: 038/HK.01.01/K.SN-16/06/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 5. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Sinjai Nomor: B/374/VI/RES.1.24/2024 tanggal 13 Juni 2024;
- 6. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: B-999/P.4.31/Es/06/2024 tanggal 13 Juni 2024;
- 7. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 023.A/RT.02/K.SN-16/06/2024,tanggal 13 Juni 2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di tingkat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024;
- KEDUA** : Anggota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Umum Tahun 2024 melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sinjai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KEEMPAT** : Anggaran operasional Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sinjai dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) APBN Bawaslu Kabupaten Sinjai;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di: Sinjai
Pada tanggal: 14 Juni 2024

**KETUA**
MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, S.E

Tembusan YTh :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sentra Gakkumdu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Kepolisian Resor Sinjai di Sinjai;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai di Sinjai;
5. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 038/HK.01.01/K.SN-16/06/2024
TANGGAL : 14 Juni 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, S.E	KETUA BAWASLU SINJAI	PENASEHAT
2.	AKBP FERY NUR ABDULLAH, S.IK	KEPALA KEPOLISIAN RESOR SINJAI	PENASEHAT
3.	ZULKARNAEN, S.H.,M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SINJAI	PENASEHAT
4.	MUHAMMAD NAIM, S.Pd	KOORDIV. HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUMAS BAWASLU SINJAI	PEMBINA
5.	IPTU RAHMATULLAH, S.Sos.,M.Si	KASAT RESKRIM POLRES SINJAI	PEMBINA
6.	SAHWAL, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI SINJAI	PEMBINA
7.	AHMAD ISMAIL, S.E.,M.M	KOORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU SINJAI	KOORDINATOR
8.	IPTU RAHMATULLAH, S.Sos.,M.Si	KASAT RESKRIM POLRES SINJAI	KOORDINATOR
9.	SAHWAL, S.H	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI SINJAI	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA:			
1.	ALIMUDDIN KASIM, S.Hi	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU SINJAI	ANGGOTA
2.	MUAMMAR, A.Md	STAF SEKRETARIAT BAWASLU SINJAI	ANGGOTA
3.	MISNAWATI, S.IP	STAF SEKRETARIAT BAWASLU SINJAI	ANGGOTA
4.	ANDI IQBAL MIRWANSYAH, S.Sos	STAF SEKRETARIAT BAWASLU SINJAI	ANGGOTA
5.	BARLIANG, S. Sos	STAF SEKRETARIAT BAWASLU SINJAI	ANGGOTA
6.	NUR ANNISA ILHAM, S.H	STAF SEKRETARIAT BAWASLU SINJAI	ANGGOTA
7.	ZIAUL KHAQ, S.E	STAF SEKRETARIAT BAWASLU SINJAI	ANGGOTA
8.	IPDA SUBHAN SURYADI PUTRA, S.H	KBO SAT RESKRIM POLRES SINJAI	ANGGOTA
9.	AIPDA ASFAR, S.E	KANIT II RESKRIM POLRES SINJAI	ANGGOTA
10.	AIPDA SULAEMAN	KAURMINTU SAT RESKRIM POLRES SINJAI	ANGGOTA
11.	BRIPKA ISKANDAR	BANIT IV RESKRIM POLRES SINJAI	ANGGOTA

12.	BRIPTU ANDI SYAHRIAL	BANIT II RESKRIM POLRES SINJAI	ANGGOTA
13.	BRIPTU MUH.SAIFUL, S.H	BANIT III RESKRIM POLRES SINJAI	ANGGOTA
14.	ISNAWATI YAMIN, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI SINJAI	ANGGOTA
15.	ISLAMIYA RAMDANI AMIN, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI SINJAI	ANGGOTA
16.	FINA NURUL FARIDA HIDAYAT, S.H	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI SINJAI	ANGGOTA

Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 14 Juni 2024

 K E T U A
MUHAMMAD ARSAL ARIFIN, S.E